



**PUTUSAN**  
Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nikodemus Alias Niko Anak Atang
2. Tempat lahir : Ledo
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun /26 Oktober 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ledo RT 001 RW - Desa Lesa Bela  
Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nikodemus Alias Niko Anak Atang ditangkap pada tanggal 29 maret 2024 :

Terdakwa Nikodemus Alias Niko Anak Atang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bek tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bek tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa NIKODEMUS Alias NIKO Anak ATANG** terbukti bersalah dan sah menurut hukum melakukan tindak pidana "**Perjudian**" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NIKODEMUS Alias NIKO Anak ATANG** selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO 1606 warna Gold;
- 1(satu) Buku Rekapitulasi Nomor Togel warna Merah Merk MMCAMPUS.
- 1 (satu) Buku Rekapitulasi Nomor Togel warna Biru;
- 1 (satu) buah Ballpoint Merk Pilot warna hitam;
- 5 (lima) Lembar Pasangan Nomor Togel;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

#### **Dirampas untuk Negara**

4. Membebaskan kepada Terdakwa **NIKODEMUS Alias NIKO Anak ATANG** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatan terdakwa dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **NIKODEMUS Alias NIKO Anak ATANG** pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 16.15 Wib di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pasar Lama Dusun Ledo, Rt.001 Desa Lesa Bela Kecamatan Ledo kabupaten bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pihak kepolisian melakukan mobiling di sebuah rumah yang diduga kuat sebagai lokasi dari permainan judi online jenis Totomacau. Setelah sampai di rumah tersebut pihak kepolisian masuk dan bertemu Terdakwa NIKODEMUS Alias NIKO Anak ATANG yang pada saat itu sedang membuka situs judi online berjenis Domino 4D dengan menggunakan handphone merk vivo 1606 warna gold dan pada saat yang bersamaan telah ditemukan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) buah pulpen merk pilot warna hitam, 5 (lima) lembar kupon pasaran togel macau, 1 (satu) buah buku merk mmcampus digunakan untuk menulis togel, 1 (satu) lembar rekapan keluaran togel macau, dan uang tunai sejumlah Rp 142.00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan 50.000 dua lembar, uang pecahan 5.000 dua lembar, uang pecahan 20.000 satu lembar, uang pecahan 10.000 satu lembar dan uang pecahan 2.000 satu lembar yang digunakan oleh Terdakwa melakukan perjudian online tersebut yang mengaku sebagai bandar pada saat dilakukan interogasi secara lisan. Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang menjual atau menerima pasangan angka judi jenis togel macau yang dilakukan dengan cara para pembeli atau pemasang menyerahkan uang dan angka yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk dipasang pada situs judi online tersebut menggunakan identitas online POACHENIKO dan Passowrd POACHENIKO07.
- Selanjutnya setelah menerima sejumlah uang dan rekapan dari para pembeli yang diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa akan memasang angka-angka tersebut pada situs judi online berjenis Totomacau

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai minimal Rp 100,- (seratus rupiah) dan maksimal RP 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka, minimal Rp 100,- (seratus rupiah) dan maksimal RP 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk pasangan 3 (tiga) angka dan minimal Rp 100,- (seratus rupiah) dan maksimal RP 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) untuk pasangan 4 (empat) angka kemudian dari hasil pemasangan togel yang minimal dalam sehari ada 15 (lima belas) orang yang memasang dan dalam satu hari terdapat 6 (enam) kali putaran yang dimulai putaran ke satu pada pukul 13.00 hingga putaran terakhir pada jam 00.00 wib yang pada saat sekali putaran sudah dapat dilihat dalam situs tentang angka yang keluar atau angka yang mendapatkan togel pemenang sehingga kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pasangan atau nomor buka atau kena togel sebanyak 15% (lima belas persen).

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebagai mata pencarian karena keuntungan yang didapatkan Sebagian dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa **NIKODEMUS Alias NIKO Anak ATANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana .

## ATAU

### KEDUA

Bahwa **NIKODEMUS Alias NIKO Anak ATANG** pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 16.15 Wib di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pasar Lama Dusun Ledo, Rt.001 Desa Lesa Bela Kecamatan Ledo kabupaten bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas,bermula pihak kepolisian melakukan mobiling di sebuah rumah yang diduga kuat sebagai lokasi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari permainan judi online jenis Totomacau. Setelah sampai di rumah tersebut pihak kepolisian masuk dan bertemu Terdakwa NIKODEMUS Alias NIKO Anak ATANG yang pada saat itu sedang membuka situs judi online berjenis Domino 4D dengan menggunakan handphone merk vivo 1606 warna gold dan pada saat yang bersamaan telah ditemukan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) buah pulpen merk pilot warna hitam, 5 (lima) lembar kupon pasaran togel macau, 1 (satu) buah buku merk mmcampus digunakan untuk menulis togel, 1 (satu) lembar rekapan keluaran togel macau, dan uang tunai sejumlah Rp 142.00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan 50.000 dua lembar, uang pecahan 5.000 dua lembar, uang pecahan 20.000 satu lembar, uang pecahan 10.000 satu lembar dan uang pecahan 2.000 satu lembar yang digunakan oleh Terdakwa melakukan perjudian online tersebut yang mengaku sebagai bandar pada saat dilakukan interogasi secara lisan. Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang menjual atau menerima pasangan angka judi jenis togel macau yang dilakukan dengan cara para pembeli atau pemasang menyerahkan uang dan angka yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk dipasang pada situs judi online tersebut. Selanjutnya setelah menerima sejumlah uang dan rekapan dari para pembeli yang diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa akan memasang angka-angka tersebut pada situs judi online berjenis Totomacau senilai minimal Rp 100,- (seratus rupiah) dan maksimal Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka, minimal Rp 100,- (seratus rupiah) dan maksimal Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk pasangan 3 (tiga) angka dan minimal Rp 100,- (seratus rupiah) dan maksimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk pasangan 4 (empat) angka kemudian dari hasil pemasangan togel yang minimal dalam sehari ada 15 (lima belas) orang yang memasang dan dalam satu hari terdapat 6 (enam) kali putaran yang dimulai putaran ke satu pada pukul 13.00 hingga putaran terakhir pada jam 00.00 wib yang pada saat sekali putaran sudah dapat dilihat dalam situs tentang angka yang keluar atau angka yang mendapatkan togel pemenang sehingga kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pasangan atau nomor buka atau kena togel sebanyak 15% (lima belas persen).

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebagai mata pencarian karena keuntungan yang didapatkan Sebagian dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **NIKODEMUS Alias NIKO Anak ATANG** (alm sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Argadiputra pada persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polres Bengkayang ;
  - Bahwa pada awalnya satreskrim Polres Bengkayang mendapatkan informasi tetantang adanya kegiatan perjudian di wilayah Dusun Ledo RT.001/RW. - Desa Lesa Bela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang ;
  - Bahwa setelah itu saksi bersama saksi Yusuf dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan ;
  - Bahwa selanjutnya Pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024 di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Pasar Lama, Dsn. Ledo Rt.001/Rw. -, Dsa. Lesa Bela, Kec. Ledo, Kab. Bengkayang diduga kuat sebagai lokasi dari permainan judi online jenis Totomacau tersebut, setelah melakukan penyelidikan awal ;
  - Bahwa pada sekitar Pukul 16.15 Wib, saksi dan beberapa orang rekan saksi langsung mendekat dan masuk ke rumah Terdakwa NIKODEMUS, pada saat masuk dan bertemu Terdakwa NIKODEMUS di ruang depan rumah miliknya, kami melihat Terdakwa NIKODEMUS sedang duduk di kursi sambil menonton Televisi dan terlihat di atas meja tempat Terdakwa NIKODEMUS duduk, terdapat beberapa barang yang digunakan oleh Terdakwa NIKODEMUS untuk melakukan permainan judi Online jenis Totomacau tersebut dan berdasarkan interogasi lisan Terdakwa NIKODEMUS, barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan permainan judi Online Jenis Totomacau ;.
  - Bahwa adapun barang bukti yang berhasil diamankan pada saat itu adalah :
    - 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO 1606 warna Gold.
    - 1(satu) Buku Rekanan Nomor Togel warna Merah Merk MMCAMPUS.
    - 1 (satu) Buku Rekanan Nomor Togel warna Biru;
    - 1 (satu) buah Ballpoint Merk Pilot warna hitam
    - 5 (lima) Lembar Pasangan Nomor Togel

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- Bahwa setelah itu Terdakwa NIKODEMUS dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa peran terdakwa adalah menerima pemasangan angka dari orang orang yang memasang dan melalui akun terdakwa untuk memasang taruhan pada situs judi online bernama Domino 4D ;
- Bahwa Terdakwa akan memasang angka-angka tersebut pada situs judi online berjenis Totomacau (Domino 4D) senilai minimal Rp 100,- (seratus rupiah) dan maksimal RP 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka, minimal Rp 100,- (seratus rupiah) dan maksimal RP 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk pasangan 3 (tiga) angka dan minimal Rp 100,- (seratus rupiah) dan maksimal RP 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) untuk pasangan 4 (empat) angka kemudian dari hasil pemasangan togel yang minimal dalam sehari ada 15 (lima belas) orang yang memasang dan dalam satu hari terdapat 6 (enam) kali putaran yang dimulai putaran ke satu pada pukul 13.00 hingga putaran terakhir pada jam 00.00 wib yang pada saat sekali putaran sudah dapat dilihat dalam situs tentang angka yang keluar atau angka yang mendapatkan togel pemenang sehingga kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pasangan atau nomor buka atau kena togel sebanyak 15% (lima belas persen) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

2. Saksi Yusuf Amin pada persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polres Bengkayang ;
- Bahwa pada awalnya satreskrim Polres Bengkayang mendapatkan informasi tetantang adanya kegiatan perjudian di wilayah Dusun Ledo RT.001/RW. - Desa Lesa Bela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi Argadiputra dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024 di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Pasar Lama, Dsn. Ledo Rt.001/Rw. -, Dsa. Lesa Bela, Kec. Ledo, Kab. Bengkayang diduga kuat sebagai lokasi dari permainan judi online jenis Totomacau tersebut, setelah melakukan penyelidikan awal ;
- Bahwa pada sekitar Pukul 16.15 Wib, saksi dan beberapa orang rekan saksi langsung mendekat dan masuk ke rumah Terdakwa NIKODEMUS, pada saat masuk dan bertemu Terdakwa NIKODEMUS di ruang depan rumah miliknya, kami melihat Terdakwa NIKODEMUS sedang duduk di kursi sambil menonton Televisi dan terlihat di atas meja tempat Terdakwa NIKODEMUS duduk, terdapat beberapa barang yang digunakan oleh Terdakwa NIKODEMUS untuk melakukan permainan judi Online jenis Totomacau tersebut dan berdasarkan interogasi lisan Terdakwa NIKODEMUS, barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan permainan judi Online Jenis Totomacau ;
- Bahwa adapun barang bukti yang berhasil diamankan pada saat itu adalah :
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO 1606 warna Gold.
  - 1(satu) Buku Rekap Nomor Togel warna Merah Merk MMCAMPUS.
  - 1 (satu) Buku Rekap Nomor Togel warna Biru;
  - 1 (satu) buah Ballpoint Merk Pilot warna hitam
  - 5 (lima) Lembar Pasangan Nomor Togel
  - 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
  - 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
  - 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- Bahwa setelah itu Terdakwa NIKODEMUS dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa peran terdakwa adalah menerima pemasangan angka dari orang orang yang memasang dan melalui akun terdakwa untuk memasang taruhan pada situs judi online bernama Domino 4D ;
- Bahwa Terdakwa akan memasang angka-angka tersebut pada situs judi online berjenis Totomacau (Domino 4D) senilai minimal Rp 100,- (seratus rupiah) dan maksimal RP 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka, minimal Rp 100,- (seratus rupiah) dan maksimal

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bek





RP 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk pasangan 3 (tiga) angka dan minimal Rp 100,- (seratus rupiah) dan maksimal RP 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) untuk pasangan 4 (empat) angka kemudian dari hasil pemasangan togel yang minimal dalam sehari ada 15 (lima belas) orang yang memasang dan dalam satu hari terdapat 6 (enam) kali putaran yang dimulai putaran ke satu pada pukul 13.00 hingga putaran terakhir pada jam 00.00 wib yang pada saat sekali putaran sudah dapat dilihat dalam situs tentang angka yang keluar atau angka yang mendapatkan togel pemenang sehingga kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pasangan atau nomor buka atau kena togel sebanyak 15% (lima belas persen) ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Bengkayang pada hari jumat tanggal 29 Maret 2024 pukul 15.30 WIB di sebuah rumah milik Terdakwa pribadi yang beralamat di Jalan Pasar Lama Dusun Ledo RT.001/RW. - Desa Lesa Bela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa Peran Terdakwa dalam perjudian jenis judi togel (Macau) secara online tersebut adalah sebagai Penjual nomor dan memasang nomor tersebut ke situs judi online ;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) tahunan awalnya hanya untuk Terdakwa pasang sendiri kemudian Terdakwa mulai aktif menjual dan menawarkan kepada orang lain berjalan 3 (tiga) bulanan yaitu bulan januari 2024 sampai dengan Terdakwa diamankan oleh kepolisian Polres Bengkayang pada hari jumat tanggal 29 Maret 2024 di rumah Terdakwa pribadi yang beralamat di Jalan Pasar Lama Dusun Ledo RT.001 / RW. - Desa Lesa Bela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa pelanggan / pemasang yang datang ke rumah Terdakwa yang mana mereka meminta Terdakwa untuk memasang togel jenis (macau) secara online kadang mereka menyebutkan angka / nomor dan ada juga yang sudah dituliskan di lembaran kertas kemudian Terdakwa memasang diakun judi online milik tersangka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk memasang nomor pasangan dari pelanggan / pemasang di situs judi online adalah 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1606 warna gold milik Terdakwa pribadi kemudian setelah nomor terpasang dalam akun Terdakwa tindakan Terdakwa selanjutnya menuliskan kembali di selembaar kupon sebagai bukti orang telah pasang kepada Terdakwa untuk claim apabila nomornya kena / dapat.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian Polres Bengkayang di sebuah rumah milik Terdakwa pribadi yang beralamat di Jalan Pasar Lama Dusun Ledo RT.001/RW. - Desa Lesa Bela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang Terdakwa sedang membuka situs perjudian Domino 4D.
- Bahwa barang-barang yang di bawa, di temukan, dan diamankan oleh anggota Kepolisian Resor Bengkayang pada saat dilakukan penangkapan di dalam rumah Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:
  - o 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type 1606 warna gold; 1 (satu) buah pulpen merk pilot warna hitam;
  - o Uang Tunai sejumlah Rp. 142.000.- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian: uang pecahan 50.000 dua lembar, uang pecahan 20.000 satu lembar, uang pecahan 10.000 satu lembar, uang pecahan 5.000 dua lembar dan uang pecahan 2.000 satu lembar;
  - o 5 (lima) lembar kupon pasangan togel macau;
  - o 1 (satu) buah buku merk Mmcampus digunakan menulis kupon togel macau;
  - o 1 (satu) lembar rekapan keluaran togel macau
- Bahwa menyimpan barang – barang milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi jenis togel (Macau) pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Bengkayang pada hari jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB di sebuah rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pasar Lama Dusun Ledo RT.001/RW. - Desa Lesa Bela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang tersebut diatas meja rumah Terdakwa posisinya sebagai berikut, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1606 warna gold, 1 (satu) buah pulpen merk pilot warna hitam, 5 (lima) lembar kupon pasangan togel macau, 1 (satu) buah buku merk Mmcampus digunakan menulis kupon togel macau, 1 (satu) lembar rekapan keluaran togel macau diatas meja rumah Terdakwa sedangkan Uang Tunai sejumlah Rp. 142.000.- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian: uang pecahan 50.000 dua lembar, uang pecahan 20.000 satu

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bek

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, uang pecahan 10.000 satu lembar, uang pecahan 5.000 dua lembar dan uang pecahan 2.000 satu lembar didalam kocek saku baju yang Terdakwa pakai.

- Bahwa pasangan minimal dan pasangan maksimal yang Terdakwa terima adalah:

- o Untuk pasangan 2 (dua) angka minimal Rp 100,- dan maksimal Rp 50.000,00
- o Untuk pasangan 3 (Tiga) angka minimal Rp 100,- dan maksimal Rp 20.000,00
- o Untuk pasangan 4 (empat) angka minimal Rp 100,- dan maksimal Rp. 10.000,00

- Bahwa ada sekitar lima belas orang yang memasang dengan Terdakwa dan dalam satu hari dan Terdakwa mendapatkan untung dari pasangan atau Nomor yang Buka atau kena Togel jika ada yang kena atau nomor pasangannya Buka maka Terdakwa mendapat 15% dari pembayaran Pasangan yang kena ;

- Bahwa dalam satu hari sekitar 6 (Enam) kali putaran:

- o Putaran pertama Jam 13.00 Wib;
- o Putaran kedua jam 16.00 Wib;
- o Putaran ketiga jam 19.00 Wib;
- o Putaran keempat Jam 22.00 Wib;
- o Putaran kelima Jam 23.00 Wib;
- o Dan Putaran ke Enam Jam 00.00 Wib

- Bahwa setiap harinya ada perjudian jenis judi tegol macau tersebut dari 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type 1606 warna gold milik Terdakwa pribadi ;

- Bahwa benar bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1606 warna gold, 1 (satu) buah pulpen merk pilot warna hitam, 5 (lima) lembar kupon pasangan togel macau, 1 (satu) buah buku merk Mmcampus digunakan menulis kupon togel macau, 1 (satu) lembar rekapan keluaran togel macau, Uang Tunai sejumlah Rp. 142.000.- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian: uang pecahan 50.000 dua lembar, uang pecahan 20.000 satu lembar, uang pecahan 10.000 satu lembar, uang pecahan 5.000 dua lembar dan uang pecahan 2.000 satu lembar adalah barang bukti dalam penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Bengkayang pada hari jum'at

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB di sebuah rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pasar Lama Dusun Ledo RT.001/RW. - Desa Lesa Bela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang saat itu

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa bandarnya namun Terdakwa sebagai penjual judi togel jenis macau dan uangnya Terdakwa setorkan atau depositkan ke situs judi domino 4D dengan aplikasi rekening Bank BRI atas nama LISENTIKA.
- Bahwa Id (identitas) Terdakwa POACHENIKO dan password POACHENIKO17.
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 15 % dari setiap orang yang kena.
- Bahwa keuntungan sebesar 15 % dari setiap orang yang kena tersebut Terdakwa guna deposit kembali dan apabila orang kena besar maka Terdakwa tetap untung dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) tahunan awalnya hanya untuk Terdakwa pasang sendiri kemudian Terdakwa mulai aktif menjual dan menawarkan kepada orang lain berjalan 3 (tiga) bulanan yaitu bulan januari 2024 sampai dengan Terdakwa diamankan oleh kepolisian Polres Bengkayang pada hari jumat tanggal 29 Maret 2024 dirumah Terdakwa pribadi yang beralamat di Jalan Pasar Lama Dusun Ledo RT.001 / RW. - Desa Lesa Bela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa pelanggan / pemasang yang datang kerumah Terdakwa yang mana mereka meminta Terdakwa untuk memasang togel jenis (macau) secara online kadang mereka menyebutkan angka / nomor dan ada juga yang sudah dituliskan di lembaran kertas kemudian Terdakwa memasang diakun judi online milik terdakwa ;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kegiatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO 1606 warna Gold.
- 1(satu) Buku Rekapitulasi Nomor Togel warna Merah Merk MMCAMPUS.
- 1 (satu) Buku Rekapitulasi Nomor Togel warna Biru;
- 1 (satu) buah Ballpoint Merk Pilot warna hitam
- 5 (lima) Lembar Pasangan Nomor Togel
- 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan maret tahun 2024, anggota Satreskrim Polres Bengkayang mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait adanya kegiatan perjudian di wilayah Jalan Pasar Lama, Dsn. Ledo Rt.001/Rw. -, Dsa. Lesa Bela, Kec. Ledo, Kab. Bengkayang ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024, Kasatreskrim Polres Bengkayang memerintahkan saksi Arga dan Yusuf yang merupakan anggota kepolisian dan beberapa orang rekan saksi untuk melakukan penyelidikan terkait kebenaran dari informasi tersebut, sekitar Pukul 15.00 Wib ;
- Bahwa selanjutnya Pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024 di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Pasar Lama, Dsn. Ledo Rt.001/Rw. -, Dsa. Lesa Bela, Kec. Ledo, Kab. Bengkayang diduga kuat sebagai lokasi dari permainan judi online jenis Totomacau tersebut, setelah melakukan penyelidikan awal ;
- Bahwa pada sekitar Pukul 16.15 Wib, saksi dan beberapa orang rekan saksi langsung mendekat dan masuk ke rumah Terdakwa NIKODEMUS, pada saat masuk dan bertemu Terdakwa di ruang depan rumah miliknya, kami melihat Terdakwa sedang duduk di kursi sambil menonton Televisi dan terlihat di atas meja tempat Terdakwa duduk, terdapat beberapa barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi Online jenis Totomacau tersebut dan berdasarkan interogasi lisan Terdakwa , barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan permainan judi Online Jenis Totomacau ;
- Bahwa adapun barang bukti yang berhasil diamankan pada saat itu adalah :
  - o 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO 1606 warna Gold.
  - o 1(satu) Buku Rekapitulasi Nomor Togel warna Merah Merk MMCAMPUS.
  - o 1 (satu) Buku Rekapitulasi Nomor Togel warna Biru;
  - o 1 (satu) buah Ballpoint Merk Pilot warna hitam

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 5 (lima) Lembar Pasangan Nomor Togel
- o 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- o 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- o 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- o 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- o 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa peran terdakwa adalah menerima pemasangan angka dari orang orang yang memasang dan melalui akun terdakwa untuk memasang taruhan pada situs judi online bernama Domino 4D ;
- Bahwa Terdakwa akan memasang angka-angka tersebut pada situs judi online berjenis Totomacau (Domino 4D) senilai minimal Rp 100,- (seratus rupiah) dan maksimal RP 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka, minimal Rp 100,- (seratus rupiah) dan maksimal RP 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk pasangan 3 (tiga) angka dan minimal Rp 100,- (seratus rupiah) dan maksimal RP 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) untuk pasangan 4 (empat) angka kemudian dari hasil pemasangan togel yang minimal dalam sehari ada 15 (lima belas) orang yang memasang dan dalam satu hari terdapat 6 (enam) kali putaran yang dimulai putaran ke satu pada pukul 13.00 hingga putaran terakhir pada jam 00.00 wib yang pada saat sekali putaran sudah dapat dilihat dalam situs tentang angka yang keluar atau angka yang mendapatkan togel pemenang sehingga kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pasangan atau nomor buka atau kena togel sebanyak 15% (lima belas persen) ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa bandarnya namun Terdakwa sebagai penjual judi togel jenis macau dan uangnya Terdakwa setorkan atau depositkan ke situs judi domino 4D dengan aplikasi rekening Bank BRI atas nama LISENTIKA;
- Bahwa Id (identitas) Terdakwa POACHENIKO dan password POACHENIKO17;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bek



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “dengan sengaja tanpa mendapat izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah pelaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, jadi menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum yakni Terdakwa Nikodemus Alias Niko Anak Atang yang identitas Terdakwa bersesuaian dengan yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang diakui dan dibenarkannya serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama “barangsiapa” telah terpenuhi, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan pada unsur – unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja tanpa mendapat izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya**



sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga diatas bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka dianggap unsur ketiga sudah memenuhi keseluruhan pasal;

Menimbang, bahwa pengertian dengan tidak berhak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis. Tidak berhak yaitu perlu adanya izin dari pihak yang berwenang/pihak yang berwajib untuk mengeluarkan izin untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seseorang untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga diatas bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka dianggap unsur ketiga sudah memenuhi keseluruhan pasal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan diliputi oleh *willens* (menghendaki) dan *weten* (mengetahui) sehingga merupakan perbuatan yang dalam ilmu hukum dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) dan kesengajaan dengan kemungkinan (*doluseventualis*) yang diwujudkan dalam bentuk serangkaian perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Bahwa pada bulan maret tahun 2024, anggota Satreskrim Polres Bengkayang mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait adanya kegiatan perjudian di wilayah Jalan Pasar Lama, Dsn. Ledo Rt.001/Rw. -, Dsa. Lesa Bela, Kec. Ledo, Kab. Bengkayang ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024, Kasatreskrim Polres Bengkayang memerintahkan saksi Arga dan Yusuf yang merupakan anggota kepolisian dan beberapa orang rekan saksi untuk melakukan penyelidikan terkait kebenaran dari informasi tersebut, sekitar Pukul 15.00 Wib ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024 di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Pasar Lama, Dsn. Ledo Rt.001/Rw. -, Dsa. Lesa Bela, Kec. Ledo, Kab. Bengkayang diduga kuat sebagai lokasi dari permainan judi online jenis Totomacau tersebut, setelah melakukan penyelidikan awal ;

Menimbang, bahwa pada sekitar Pukul 16.15 Wib, saksi dan beberapa orang rekan saksi langsung mendekat dan masuk ke rumah Terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKODEMUS, pada saat masuk dan bertemu Terdakwa di ruang depan rumah miliknya, kami melihat Terdakwa sedang duduk di kursi sambil menonton Televisi dan terlihat di atas meja tempat Terdakwa duduk, terdapat beberapa barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi Online jenis Totomacau tersebut dan berdasarkan interogasi lisan Terdakwa, barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan permainan judi Online Jenis Totomacau ;.

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang berhasil diamankan pada saat itu adalah :

- 1) 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO 1606 warna Gold.
- 2) 1(satu) Buku Rekapitulasi Nomor Togel warna Merah Merk MMCAMPUS.
- 3) 1 (satu) Buku Rekapitulasi Nomor Togel warna Biru;
- 4) 1 (satu) buah Ballpoint Merk Pilot warna hitam
- 5) 5 (lima) Lembar Pasangan Nomor Togel
- 6) 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 7) 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 8) 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 9) 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 10) 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa peran terdakwa adalah menerima pemasangan angka dari orang-orang yang memasang dan melalui akun terdakwa untuk memasang taruhan pada situs judi online bernama Domino 4D ;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan memasang angka-angka tersebut pada situs judi online berjenis Totomacau (Domino 4D) senilai minimal Rp 100,- (seratus rupiah) dan maksimal Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka, minimal Rp 100,- (seratus rupiah) dan maksimal Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk pasangan 3 (tiga) angka dan minimal Rp 100,- (seratus rupiah) dan maksimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk pasangan 4 (empat) angka kemudian dari hasil pemasangan togel yang minimal dalam sehari ada 15 (lima belas) orang yang memasang dan dalam satu hari terdapat 6 (enam) kali putaran yang dimulai putaran ke satu pada pukul 13.00 hingga putaran terakhir pada jam 00.00 wib yang pada saat sekali putaran sudah dapat dilihat dalam situs tentang angka yang keluar atau angka yang mendapatkan togel pemenang sehingga kemungkinan mendapat untung

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantung kepada peruntungan belaka selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pasangan atau nomor buka atau kena togel sebanyak 15% (lima belas persen) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu siapa bandarnya namun Terdakwa sebagai penjual judi togel jenis macau dan uangnya Terdakwa setorkan atau depositkan ke situs judi domino 4D dengan aplikasi rekening Bank BRI atas nama LISENTIKA;

Menimbang, bahwa Id (identitas) Terdakwa POACHENIKO dan password POACHENIKO17;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyelenggarakan atau melakukan kegiatan pemasangan angka pada situs judi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari dengan berkebun, tetapi juga menggunakan hasil kemenangan permainan judi togel macau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja tanpa mendapat izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO 1606 warna Gold;
- b. 1(satu) Buku Rekapitulasi Nomor Togel warna Merah Merk MMCAMPUS.
- c. 1 (satu) Buku Rekapitulasi Nomor Togel warna Biru;
- d. 1 (satu) buah Ballpoint Merk Pilot warna hitam;
- e. 5 (lima) Lembar Pasangan Nomor Togel;

yang pada fakta persidangan diketahui, merupakan alat dan sarana tindak pidana maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan ;

- f. 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- g. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- h. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- i. 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- j. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Barang tersebut yang masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan untuk dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa NIKODEMUS Alias NIKO Anak ATANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NIKODEMUS Alias NIKO Anak ATANG** selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - k. 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO 1606 warna Gold;
  - l. 1(satu) Buku Rekanan Nomor Togel warna Merah Merk MMCAMPUS.
  - m. 1 (satu) Buku Rekanan Nomor Togel warna Biru;
  - n. 1 (satu) buah Ballpoint Merk Pilot warna hitam;
  - o. 5 (lima) Lembar Pasangan Nomor Togel;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- p. 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- q. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- r. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- s. 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- t. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

#### **Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa **NIKODEMUS Alias NIKO Anak ATANG** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh kami, Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Alfredo Paradeiso, S.H , Doni Akbar Alfianda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ojak Sagala, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Martino Andreas David Pardamean, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bek



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alfredo Paradeiso, S.H

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H

Doni Akbar Alfianda, S.H

Panitera Pengganti,

Ojak Sagala, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bek